



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG**

PUTUSAN

Nomor Permohonan : 01/PS.Reg/23.03/II/2019

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Badan Pengawas pemilihan Umum Kota Bontang memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bontang telah mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari: -----

Nama : **Kasdi, M. Kes**
No. KTP : 6474020203610004
Alamat : Jl. Cumi-Cumi 2 RT. 01 Kelurahan Tanjung Laut Indah
Kecamatan Bontang Selatan
Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 2 Maret 1961
Pekerjaan/Jabatan : **Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS)**

Sebagai Peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur dari Partai NasDem Nomor Urut 9 (sembilan) Daerah Pemilihan (Dapil) I Bontang Selatan yang telah mendaftarkan diri atau didaftarkan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang (KPU Kota Bontang) yang tercantum dan telah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor: 58/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (*Vide Bukti P-3*) yang kemudian ~~dicoret~~ berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang nomor: 13/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/II/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor: 58/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (*Vide Bukti P-1*), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 003-SKK/TSK-NasDem/2019 tanggal 22 Januari 2019, memberikan Kuasa kepada:

1. Taufik Basari., S.H., S.Hum, LL.M.

2. Hermawi Taslim., S.H.
3. Dedi Ramanta., S.H.
4. Regginaldo Sultan., S.H., M.M.
5. Abd Rahman., S.H.
6. Michael R. Dotulong., S.H.
7. Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.
8. Wahyudi., S.H.

Semuanya adalah Advokat / Penasihat Hukum dari Tim Siaga Kampanye DPP Partai NasDem, selanjutnya disebut Penerima Kuasa, yang berkedudukan di Jakarta dengan alamat Jl. RP. Suroso No. 44, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31927141, Fax (021) 31927039, email: regginaldosultan@gmail.com , nomor telepon/HP: 081380821818, nomor facsimile: -, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut sebagai PEMOHON. _____

Dalam hal ini mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum terkait penerbitan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang nomor: 13/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/I/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor: 58/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. _____

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang, yang berkedudukan di Jalan Awang Long No.68, Telp. (0548) 20163, 20232. Fax (0548) 20163 Kota Bontang – Kalimantan Timur 75311, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** _____

Dengan permohonan yang telah diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bontang pada tanggal 23 Januari 2019 dan dicatat dalam buku Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 25 Januari 2019 dengan Nomor: **001/PS.Reg/23.03/I/2019**; _____

Membaca permohonan Pemohon; _____

Mendengar keterangan Pemohon; _____

Membaca jawaban Termohon; _____

Mendengar keterangan Termohon; _____

Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon; _____

Membaca kesimpulan Pemohon dan Termohon;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan telah diregistrasi dengan Nomor Registrasi: **001/PS.Reg/23.03/II/2019**, tanggal 25 Januari 2019 dengan Permohonan sebagai berikut:-----

A. PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa dalam rangka memenuhi persyaratan pencalonan menjadi calon anggota DPRD Kota Bontang pada Pemilihan Umum legislatif Tahun 2019, terkait statusnya Pemohon sebagai ASN/PNS, sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan *a quo*, Pemohon telah membuat pernyataan-pernyataan dan telah mengajukan ke Termohon, antara lain:-----
 - a. Bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Pengajuan Pengunduran Diri sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada Termohon dengan menggunakan Formulir model BB1 mengajukan pendaftaran sebagai Calon Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur.;-----
 - b. Bahwa, selanjutnya Pemohon telah mengajukan Surat Tanda Terima dari Pejabat yang berwenang atas Surat Pengajuan Diri tersebut kepada Termohon.;-----
 - c. Bahwa, selanjutnya Pemohon telah mengajukan Surat Keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh Pejabat yang berwenang.; Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2018 Pemohon telah ditetapkan sebagai salah satu Daftar Calon Sementara (DCS) dan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh Termohon.;-----
2. Bahwa pada saat tahapan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) terdapat ruang koreksi dan pengawasan aktif yang sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bagi Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Masyarakat tidak ditemukan pelanggaran-pelanggaran dan/atau kekurangan administratif terhadap Pemohon, hingga kemudian Pemohon ditetapkan Memenuhi Syarat (MS) oleh Termohon.;-----
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor: 58/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Pemohon telah ditetapkan sebagai Daftar Calon

Tetap (DCT) Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur dari Partai NasDem Nomor Urut 9 (sembilan) Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Bontang Selatan (*Vide Bukti P-3*); -----

4. Bahwa Pemohon telah mengajukan pengunduran diri sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bontang pada tanggal 8 Juni tahun 2018 melalui surat permohonan pemberhentian dengan hormat kepada Walikota Bontang Cq. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bontang. (*Vide Bukti P-5*).
5. Bahwa, selanjutnya Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kota Bontang telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 800/1476/BKPP.02 Tertanggal 2 Oktober 2018 yang pada pokoknya menerangkan bahwa berkas usulan Pensiun Atas Permintaan Sendiri telah diusulkan dan masih dalam proses di Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional VIII Banjar Baru Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 01 Agustus 2018. (*Vide Bukti P-6*). -----
6. Bahwa, selanjutnya Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengeluarkan surat Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tentang Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) Nomor: PA-26474000020 Jenis Pemberhentian: Berhenti Atas Permintaan Sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon Berhenti Terhitung Mulai Tanggal (TMT) akhir Bulan Juli 2018 dan Pensiun Terhitung Mulai Tanggal (TMT) tanggal 1 Agustus 2018. (*Vide Bukti P-7*); -----
7. Bahwa pengajuan permohonan pengunduran diri Pemohon dari Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut, dikarenakan jumlah masa kerja Pemohon sudah mencapai 25 Tahun 4 Bulan, serta umur Pemohon lebih dari 45 tahun, maka permintaan permohonan pengunduran diri dengan hormat tersebut sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dimaknai oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam Pertimbangan Teknis sekaligus tercantum diberikan hak pensiun untuk Pemohon.; -----
8. Bahwa, terhadap proses pengunduran diri Pemohon sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), pada akhirnya telah dikeluarkan Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 00007/26474/AP/11/18 Tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri dengan Pemberian Pensiun atas nama Pemohon (KASDI, S.E, M Kes) yang diterbitkan oleh Walikota Bontang pada tanggal 21 Oktober 2018, yang pada intinya menegaskan bahwa Pemohon telah berhenti pada akhir bulan Juli 2018, dan Pensiun Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Agustus 2018 (*Vide Bukti P-8*); -----

9. Bahwa terhadap proses pengunduran diri Pemohon dari Aparatur Sipil Negara (ASN), secara sadar dan bertanggung jawab memang benar terdapat hal-hal yang berada diluar jangkauan Pemohon, KPU dan Bawaslu yang memang merupakan otoritas sepenuhnya dari Instransi terkait status kepegawaiaan seseorang.;
10. Bahwa terkait tuduhan-tuduhan yang selama dialamatkan kepada Pemohon sehingga mengakibatkan dikeluarkannya Keputusan KPU Kota Bontang nomor: 13/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/II/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor: 58/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh Termohon pada tanggal 21 Januari 2019, dengan ini Pemohon menyampaikan bantahan-bantahan yang beralasan hukum, sebagai berikut: -----
- a. Bahwa terkait tuduhan terhadap Pemohon yang masih beraktifitas sebagai ASN/PNS pada tahapan kampanye Pemilihan Umum legislatif Tahun 2019, Pemohon jelaskan dan tegaskan kembali bahwa Pemohon terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2018 telah pensiun sebagai ASN/PNS, sehingga aktifitas-aktifitas Pemohon yang menghadiri pada kegiatan-kegiatan acara Organisasi Perangkat Daerah se-Kota Bontang adalah dalam kapasitas sebagai ahli/professional Kesehatan Masyarakat dan menjadi anggota pengurus Forum Kota Sehat Kota Bontang (*Vide Bukti P-10 dan Bukti P-11*), hal ini sebagai bentuk pengabdian, dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan, masukan-masukan mengenai hal pembangunan kesehatan sesuai dengan disiplin ilmu pengetahuan dan pengalaman Pemohon miliki sewaktu aktif bekerja sebagai birokrat dahulu. Keaktifan Pemohon menjadi anggota pengurus Forum Sehat Kota Bontang sama sekali tidak mendapatkan imbalan/gaji dari Pemerintah Kota Bontang. Oleh karena itu, jika terdapat dan/atau diketahui adanya absensi Pemohon maka hal tersebut merupakan bukti hadir Pemohon sebagai anggota pengurus Forum Kota Sehat Kota Bontang, sehingga tidaklah dapat menjadi dasar bahwa hal tersebut merupakan bentuk pemberian Gaji kepada Pemohon dalam kapasitas sebagai ASN/PNS. Hal ini dipertegas sesuai Surat Keterangan dari Surat keterangan dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bontang Dinas Nomor: 440-800/35/Dinkes tertanggal 07 Januari 2019. (*Vide Bukti P-9*).; -----
- b. Bahwa terkait tuduhan terhadap Pemohon yang masih menerima Gaji sebagai ASN/PNS, Pemohon jelaskan dan tegaskan kembali bahwa pada saat

Pemohon memilih mundur dari Aparatur Sipil Negara (ASN), dan telah membuat dan mengajukan pernyataan-pernyataan kepada Termohon, maka pada saat itulah Pemohon menyatakan diri mundur dengan hormat dari Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga mulai terhitung juga disitu Pemohon sudah tidak berhak menerima gaji dan tunjangan. Bahwa terdapat uang yang masuk ke dalam Rekening Bank milik Pemohon bukan menjadi otoritasnya Pemohon atau hal ini menjadi kewenangan Badan Pengelola Keuangan Daerah setempat. Hal tersebut berdasarkan Surat Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bontang Nomor: 900/10/BPKD.03 Tanggal 4 Januari 2018 Perihal: Keterangan Pengembalian Gaji yang ditujukan kepada Pemohon (H. Kasdi, SE, M.Kes) yang pada pokoknya menerangkan bahwa apabila terdapat kelebihan pembayaran Gaji maka pengembalian Gaji Pemohon akan diangsur melalui potongan gaji pension oleh PT. Taspen dan atau akan menagihkan besaran kelebihan bayar tersebut kepada Pemohon. (Vide **Bukti P-12**). -----

- c. Bahwa terkait tuduhan terhadap Pemohon yang masih beraktifitas melakukan perjalanan dinas dalam kapasitas sebagai ASN/PNS pada tahapan kampanye Pemilihan Umum legislatif tahun 2019, Pemohon jelaskan dan tegaskan kembali bahwa sejak Pemohon pensiun terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2018, Pemohon tidak pernah melakukan perjalanan dinas dalam kapasitas sebagai ASN/PNS, Hal ini dipertegas sesuai Surat Keterangan dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bontang Dinas Nomor: 440-800/35/Dinkes tertanggal 07 Januari 2019 yang pada pokoknya menerangkan bahwa atas nama Pemohon (Kasdi, SE, M.Kes) terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 tidak ada perintah tugas / perjalanan dinas. (Vide **Bukti P-13**).; -----
- d. Bahwa terkait tuduhan terhadap Pemohon yang masih menggunakan mobil dinas milik Negara pada tahapan kampanye Pemilihan Umum legislatif tahun 2019, Pemohon jelaskan dan tegaskan kembali bahwa Pemohon telah menyerahkan barang dari Fasilitas Jabatan sebagai Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kabid Kesmas) Pemerintah Kota Bontang pada tanggal 28 September 2018, hal ini dipertegas sesuai Berita Acara serah Terima Barang nomor : 440/1610/DKKB.01 PEMKOT Bontang Dinas Kesehatan & Keluarga Berencana, tertanggal 28 September 2018 (Vide **Bukti P-14**); -----
11. Bahwa pada dasarnya Pemohon telah mengajukan Surat Pernyataan pengunduran diri sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 24 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum, dan telah melakukan proses pengunduran diri sebagai ASN/PNS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 239 dan Pasal 254 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, yang pada pokoknya menentukan bahwa bagi ASN/PNS yang mencalonkan diri sebagai Anggota DPR wajib mengundurkan diri sebagai ASN/PNS dan secara otomatis berhenti/diberhentikan sebagai ASN/PNS saat ditetapkan sebagai calon anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.; -----

12. Bahwa penting bagi Pemohon untuk menyampaikan kajian dan pertimbangan teoritis hukum dan konstitusi demi untuk menyelamatkan hak konstitusional Pemohon mengenai hak dipilih secara tersurat diatur dalam Undang-Undang Dasar RI 1945 mulai Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28, Pasal 28D ayat (3), pasal 28E ayat (3). Pengaturan ini menegaskan bahwa negara harus memenuhi hak asasi setiap warga negaranya. Bahwa hak politik, memilih dan dipilih merupakan hak asasi. Pembatasan, penyimpangan, pemidaan dan/atau penghapusan hak tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak asasi warga Negara.; -----
13. Bahwa berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa penyelenggara Pemilihan Umum di Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur khususnya Pemilihan Legislatif tidak lagi sejalan dengan semangat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), yang membuka selebar-lebaranya para calon anggota dewan untuk berkompetisi dengan adil/fair.; -----
14. Bahwa Pemohon telah banyak menghabiskan biaya yang tidak sedikit untuk mempersiapkan Alat Peraga Kampanye (APK) karena telah yakin atas Keputusan Daftar Calon Tetap (DCT) tersebut yang telah menetapkan nama Pemohon sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur.; -----
15. Bahwa hak politik warga Negara mencakup hak untuk memilih dan dipilih, penjamin hak dipilih secara tersurat dalam Undang-Undang Dasar RI 1945 mulai Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28, Pasal 28D ayat (3), pasal 28E ayat (3). Sementara hak memilih juga diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal

6A ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C ayat (1) Undang-Undang RI 1945. Perumusan pada pasal-pasal tersebut sangat jelas bahwa tidak dibenarkan adanya diskriminasi mengenai ras, kekayaan, agama dan keturunan. Setiap warga Negara mempunyai hak-hak yang sama dan implementasinya hak dan kewajiban pun harus bersama-sama. Ketentuan Undang-Undang RI 1945 di atas mengarahkan bahwa warga negaranya, khususnya berkaitan dengan hak politik warga Negara dan lebih khusus lagi berkaitan dengan hak pilih setiap warga Negara dalam Pemilihan Umum di Indonesia.;

16. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 00007/26474/AP/11/18 Tanggal 21 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Dengan Pemberian Pensiun atas nama Pemohon (KASDI, S.E, M Kes) yang pada pokoknya menetapkan Pemohon diberhentikan dengan hormat sebagai ASN/PNS. Keputusan *a quo* mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2018 (Vide Bukti P-8). Oleh karena itu, secara yuridis Pemohon telah diberhentikan sebagai ASN/PNS tersebut sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) sebagaimana disyaratkan Pasal 27 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 tahun 2018. Selain itu, pada tanggal 8 Juni 2018 Pemohon juga telah mengajukan pengunduran diri sebagai ASN/PNS, jauh sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) sebagaimana disyaratkan Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dengan demikian, secara substantif Pemohon telah memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Bontang pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
17. Bahwa walaupun pada saat pendaftaran dan satu hari sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), Pemohon belum menyerahkan Keputusan Walikota Bontang *a quo*, hal tersebut bukanlah semata-mata kekeliruan/kesalahan Pemohon, tetapi karena proses birokrasi pada Pemerintah Kota Bontang, sehingga tidak patut apabila proses resiko keterlambatan dan/atau mungkin terdapat kekeliruan-kekeliruan yang terjadi dilakukan oleh Pemerintah Kota Bontang tersebut ditanggung sepenuhnya oleh Pemohon. Dengan demikian, sepantasnyalah Pemohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melengkapi kembali persyaratan yang kurang tersebut.;
18. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum dan konstitusi diatas dan dalam rangka untuk melindungi hak konstitusi warga Negara yang berstatus ASN/PNS yang telah mengundurkan diri sebagai ASN/PNS karena mencalonkan

diri sebagai anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, maka keberatan Pemohon atas diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor: 13/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/I/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor: 58/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang Pada Pemilihan Umum Tahun 201 yang tidak mencantumkan nama PEMOHON (Kasdi M Kes) menjadi beralasan menurut hukum untuk diajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu ke Bawaslu Kota Bontang.; -----

PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil terurai di atas, Pemohon mohon kiranya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berkenan menerima dan memeriksa Permohonan ini serta memutus sebagai berikut; -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.; -----
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor: 13/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/I/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor: 58/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.; -----
3. Memerintahkan kepada Termohon (KPU Kota Bontang) untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor: 13/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/I/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor: 58/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.; -----
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Pemohon atas nama KASDI M KES sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur dari Partai NasDem Nomor Urut 9 (Sembilan) Daerah Pemilihan (Dapil) I Bontang Selatan dan menerbitkan Keputusan baru yang berisi tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan memasukkan nama Pemohon KASDI M KES. ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT).; -----

5. Memerintahkan Termohon (KPU Kota Bontang) untuk melaksanakan Putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari sejak dibacakan; _____
Atau, apabila Bawaslu Kota Bontang berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*); _____

B. JAWABAN TERMOHON

Bahwa sesuai dengan surat Bawaslu Kota Bontang Nomor: 047/Bawaslu Prov-K.9/Sekr/PM.07.02/1/2019 perihal: Panggilan Persidangan Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Maka dengan ini kami sampaikan jawaban terhadap dalil-dalil permohonan PEMOHON sebagai berikut: _____

1. Bahwa TERMOHON telah menetapkan dan mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Bontang untuk mendapat masukan dan/atau tanggapan masyarakat terkait persyaratan bakal calon melalui media massa cetak, laman KPU Kota Bontang dan papan pengumuman KPU Kota Bontang (Vide **Bukti T.1**). _____
2. Bahwa TERMOHON telah melakukan Rapat Pleno Terbuka pada tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Bontang yang dihadiri Peserta Pemilu, Bawaslu Kota Bontang dan instansi terkait (**bukti T2**). _____
3. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018 Bawaslu Kota Bontang menemukan Dugaan Pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh Kasdi, M.Kes caleg DPRD Kota Bontang Dapil Kota Bontang 1 Kecamatan Bontang Selatan Nomor Urut 9 dari Partai Nasdem dan diajukan sebagai Terlapor I dan KPU Kota Bontang sebagai Terlapor II ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor Registrasi: 002/TM/PL/ADM/Prov/23.00/XII/2018 (**bukti T3**). _____
4. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur telah memutuskan untuk memerintahkan kepada KPU Kota Bontang untuk mencoret Kasdi, M.Kes caleg DPRD Kota Bontang Dapil Kota Bontang 1 Kecamatan Bontang Selatan Nomor Urut 9 dari Partai Nasdem sesuai dengan Putusan Nomor: 002/TM/PL/ADM/Prov/23.00/XII/2018 (**bukti T4**). _____
5. Bahwa TERMOHON telah menindaklanjuti Putusan Bawaslu Kaltim Nomor: 002/TM/PL/ADM/Prov/23.00/XII/2018 dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 13/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/IX/2019 Tentang Perubahan Keputusan KPU Kota Bontang Nomor: 58/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (**bukti T5**). _____
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, terbukti TERMOHON telah

melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan perundang-undangan.; -----

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mencapai kesepakatan Nomor Permohonan: 001/PS.Reg/23.03/II/2019 tanggal 30 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Pemohon, Termohon dan Bawaslu Kota Bontang selaku Mediator dimana Termohon meminta kepada Pemohon untuk menyerahkan kelengkapan dokumen syarat calon yang dinyatakan tidak terpenuhi dalam putusan Bawaslu Provinsi Kaltim Nomor: 002/TM/PL/ADM/Prov/23.00/XII/2018 atau surat lain yang berkesesuaian maksud dan tujuannya (bukti T6).; -----
8. Bahwa Termohon bersedia menyerahkan Surat Keputusan Wali Kota Bontang Nomor: 00007/26474/AP/11/18, tanggal 21 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri dengan pemberian Pensiun sebagai syarat syahnya menjadi calon tetap legislatif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kota Bontang pada Pemilihan Umum tahun 2019. -----
9. Bahwa berdasarkan Putusan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Permohonan: 001/PS.Reg/23.03/II/2019 yang pada dasarnya menyatakan Bawaslu Kota Bontang sebagai Mediator menyatakan sikap, tidak menerima kesepakatan damai dan akan menindaklanjuti sengketa proses melalui proses adjudikasi (bukti T7). -----
10. Berdasarkan Ayat (3) Pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa; *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a. Menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu.* Hal ini berarti bahwa Bawaslu Kota Bontang sudah memiliki hasil pengkajian dan mengetahui adanya bukti baru yang diajukan oleh Pemohon dimana dinyatakan salah satu alasan penolakan hasil mediasi Pemohon dan Termohon bahwa bukti tersebut tidak dapat diuji pada mediasi tapi harus melalui Adjudikasi. Apabila demikian, maka Termohon berpandangan tidak ada ruang untuk mediasi, tapi justru Bawaslu membuka ruang mediasi tersebut kemudian menyatakan hasil mediasi bertentangan dengan undang-undang.; -----
11. Bahwa dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan menggunakan konstruksi Pasal 23 Perbawaslu 18 Tahun 2017 dan apabila tidak terjadi kesepakatan menggunakan konstruksi Pasal 24 Perbawaslu 18 Tahun 2017. Dalam hal ini, Bawaslu Kota Bontang telah melakukan penerapan aturan yang tidak konsisten dalam melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu karena pada dasarnya

terjadi kesepakatan tapi Bawaslu Kota Bontang menindaklanjuti dengan Proses Adjudikasi yang diatur pada Pasal 24 dalam hal tidak terjadi kesepakatan. Dalam hal ini Termohon mempertanyakan, dimana aturan pada Perbawaslu 18 tahun 2017 yang mengatur bahwa apabila terjadi kesepakatan maka proses dilanjutkan ke adjudikasi?-----

PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, maka kami mohon kepada Bawaslu Kota Bontang untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan PEMOHON dapat diterima sesuai hasil mediasi untuk melindungi hak konstitusional Pemohon.-----
2. Apabila Bawaslu Kota Bontang berpendapat lain mohon Keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).-----

Demikian jawaban TERMOHON, dengan harapan Bawaslu Kota Bontang dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil.-----

C. BUKTI

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, **Pemohon** menyerahkan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda bukti **P.1 s.d. bukti P.14** pada Senin, 25 Januari 2019 dan menyerahkan 1 (satu) bukti tambahan **P.15** dan telah diklarifikasi pada Senin, 4 Februari 2019 pukul 13.05 Wita di ruang sidang Bawaslu Kota Bontang. Adapun bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut:-----

NO.	NOMOR BUKTI	ALAT BUKTI
1.	P - 1	SK KPU Kota Bontang Nomor : 13/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/II/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor : 58/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
2.	P - 2	Tanda Terima nomor : 073/PL.01.4-SR/6474/KPU-Kot/II/2019 (Penyerahan SK KPU Kota Bontang Nomor : 13/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/II/2019 kepada Ketua Partai NasDem Kota Bontang, tertanggal 22 Januari 2019.
3.	P - 3	Surat Keputusan KPU Kota Bontang Nomor : 58/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon

		Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
4.	P - 4	Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 002/TM/PL/ADM/Prov/23.00/XII/2018 Tanggal 17 Januari 2019.
5.	P - 5	Permohonan surat pengajuan permohonan berhenti dengan hormat sebagai PNS oleh Sdr. Kasdi, SE, M.Kes. kepada Walikota Bontang Cq. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Bontang, tertanggal 08 Juni 2018.
6.	P - 6	Surat Keterangan Nomor: 800/1476/BKPP.02, dari PEMKOT Bontang Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan tertanggal 02 Oktober 2018.
7.	P - 7	Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : PA-26474000020 tertanggal 29 November 2018.
8.	P - 8	Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor: 00007/26474/AP/11/18 Tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Dengan Pemberian Pensiun, tertanggal 21 Oktober 2018.
9.	P - 9	Surat keterangan dari PEMKOT Bontang Dinas Kesehatan Nomor : 440-800/35/Dinkes tertanggal 07 Januari 2019.
10.	P - 10	Surat Keputusan Kepala BAPELITBANG Kota Bontang Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Pembentukan TIM Monitoring Forum Komunikasi Kelurahan Sehat Kota Bontang, tertanggal 08 Januari 2018.
11.	P - 11	Surat Keputusan Kepala BAPELITBANG Kota Bontang Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Pembentukan TIM Monitoring POKJA Kelurahan Sehat Kota Bontang, tertanggal 08 Januari 2018.
12.	P - 12	Surat PEMKOT Bontang Badan Pengelolaan Keuangan Daerah nomor : 900/10/BPKD.03, perihal : Keterangan Pengembalian Gaji, tertanggal 04 Januari 2018.
13.	P - 13	Surat Keterangan PEMKOT Bontang Dinas Kesehatan nomor : 440-800/19/Dinkes, tertanggal 07 Januari 2019.
14.	P - 14	Berita Acara serah Terima Barang nomor : 440/1610/DKKB.01 PEMKOT Bontang Dinas Kesehatan & Keluarga Berencana, tertanggal 28 September 2018.
15.	P - 15	Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan : 001/PS.Reg/23.03/I/2019

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, **Termohon** menyerahkan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi

tanda bukti **T.1 s.d. bukti T.7** pada Senin, 25 Januari 2019 dan menyerahkan dan telah diklarifikasi pada Senin, 4 Februari 2019 pukul 13.05 Wita di ruang sidang Bawaslu Kota Bontang. Adapun bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut:-----

N o	NOMO R ALAT BUKTI	JUDUL	URAIAN KETERANGAN
1.	T.1	Daftar Calon Sementara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang.	Bukti ini mengenai : daftar calon sementara Calon Anggota DPRD di Kota Bontang yang digunakan untuk diumumkan di Media Cetak, Papan Pengumuman KPU Kota Bontang dan Laman KPU Kota Bontang.
2.	T.2	Bukti Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Calon Tetap Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang tanggal 20 September 2018	Bukti ini mengenai : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Bontang, Salinan DCT dan Daftar Hadir Peserta Rapat Pleno Terbuka Penetapan DCT
3.	T.3	Pelaporan Bawaslu Kota Bontang menemukan Dugaan Pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh Kasdi, M.Kes sebagai Terlapor I dan KPU Kota Bontang sebagai Terlapor II	Bukti ini mengenai : Salinan Surat Panggilan Sidang Dugaan Pelanggaran Administrasi oleh Kasdi, M.Kes dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
4.	T.4	Hasil Keputusan Sidang Nomor : 002/TM/PL/ADM/Prov/23.00/XII/2018	Bukti ini mengenai : Bawalu Provinsi Kalimantan Timur memutuskan untuk mencoret Kasdi, M.Kes caleg DPRD Kota Bontang Dapil I Bontang Selatan Nomor Urut 9 dari Partai Nasdem.
5.	T.5	Tindak lanjut KPU Kota Bontang terkait Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 002/TM/PL/ADM/Prov/23.00/XII/2018 Salinan Keputusan KPU Kota Bontang Nomor : 13/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/IX/2019 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kota Bontang Nomor : 58/HK.03.1-Kpt/6474/Kpu-Kot/II/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Bontang pada Pemilu 2019	Bukti ini mengenai : Salinan Keputusan KPU Kota Bontang Nomor : 13/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/IX/2019 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kota Bontang Nomor : 58/HK.03.1-Kpt/6474/Kpu-Kot/II/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Bontang pada Pemilu 2019
6.	T.6	Berita Acara Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan : 001/PS.Reg/23.03/II/2019	Bukti ini mengenai : Hasil Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mencapai kesepakatan bahwa Termohon meminta kepada Pemohon untuk menyerahkan kelengkapan dokumen syarat calon yang dinyatakan tidak terpenuhi dalam putusan Bawaslu Provinsi Kaltim Nomor: 002/TM/PL/ADM/Prov/23.00/II/2018

7.	T.7	Putusan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Permohonan : 001/PS.Reg/23.03/2019	Bukti ini mengenai : Putusan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang menyatakan bahwa Bawaslu Kota Bontang sebagai Mediator menyatakan sikap tidak menerima kesepakatan damai dan akan menindaklanjuti sengketa proses melalui proses adjudikasi
----	-----	--	---

D. KESIMPULAN PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan pasal 468 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2017, Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum melalui tahapan: -----
 - a. Menerima dan melengkapi permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu; dan -----
 - b. Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. Maka menurut ketentuan ini Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota diberi norma sebagai pedoman dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapkan yang harus mempertemukan para pihak, yaitu Pemohon Sengketa dan Termohon Sengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat.-----

Dalam kerangka sistem keadilan pemilu yang secara normative sudah diatur dalam undang- undang pemilu, pembuat undang- undang sudah membedakan proses penanganan pelanggaran sengketa dengan penyelesaian sengketa proses. -----

Dalam penanganan pelanggaran administrasi pemilu dengan prosedur lebih mengutamakan pada proses pembuktian sedangkan pada sengketa proses pemilu, bawaslu justru secara eksplisit di perintahkan mempertemukan kepada kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah mufakat. -----
2. Berdasarkan peraturan Bawaslu RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang cara penyelesaian sengketa proses Pemilu pasal 20 ayat (2) mengamankan Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam mediasi berpegang pada azas pemilu dan prinsip penyelesaian sengketa proses pemilu. Hal ini jelas secara eksplisit merujuk kepada pasal 468 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 yaitu mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat, dan pada pasal 21 pada poin (d) peraturan Bawaslu RI No. 18 Tahun 2017 menyatakan penyusunan

kesepakatan para pihak oleh moderator dan poin (d) penandatanganan berita acara kesepakatan atau ketidaksepakatan: -----

2.1 Mediasi yang di mediasi oleh majelis sidang Bawaslu Kota Bontang pada Hari Selasa Tanggal 29 Januari 2019, ditawarkan oleh mediator kepada para pihak pemohon dan termohon atas tawaran mediator pihak termohon meminta waktu untuk melakukan rapat di internal dalam mensikapi tawaran mediator, mediator dan pemohon dapat menerima dan menunda mediasi dilanjutkan pada hari Rabu Tanggal 30 Januari 2019. -----

2.2 Mediasi hari Rabu Tanggal 30 Januari 2019 pihak termohon menerima permohonan pemohon sebagaimana permohonan tanggal 23 Januari 2019 yang telah didaftarkan nomor : 001/PS.Reg/23.03/2019 tanggal 25 Januari 2019 oleh mediator dibuatkan berita acara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum mencapai kesepakatan nomor permohonan 001/PS.Reg/23-03/1/2019 antara pemohon (KASDI.,M.Kes) dengan termohon (Komisioner KPU Kota Bontang) -----

Bahwa isi kesepakatan yang pada intinya untuk dapat diterima dan dipenuhinya permohonan pemohon, pemohon meminta kepada pemohon untuk menyerahkan kelengkapan dokumen syarat calon yang dinyatakan tidak terpenuhi dalam putusan Bawaslu Propinsi Kaltim nomor: 002/TM/PL/ADM/PROV/23.00/XII/2018 atau syarat lain yang berkesesuaian maksud dan tujuannya. -----

Oleh pemohon bersedia menyerahkan surat Keputusan Walikota Bontang Nomor: 00007/26474/AP/11/18 tanggal 21 Oktober 2018 tentang pemberhentian atas permintaan sendiri dengan pemberian pensiun sebagai syarat syahnya menjadi calon tetap legislatif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bontang pada pemilu Tahun 2019 dengan berita acara yang telah ditandatangani oleh para pihak dan mediator, membuktikan penyelesaian sengketa proses pemilu telah mencapai kesepakatan para pihak. -----

2.3. Bahwa setelah berita acara ditandatangani oleh para pihak dan mediator bersamaan pada hari dan tanggal yang sama membuat putusan mediasi penyelesaian sengketa proses pemilu nomor: 001/PS.Reg/32.03/1/2019 yang intinya sebagai mediator tidak menerima kesepakatan damai dan akan menindaklanjuti sengketa proses pemilu melalui Adjudikasi. -----

3. Dalam Adjudikasi

Bahwa, setelah menolak kesepakatan damai antara Pemohon dengan Termohon moderator menindaklanjuti sengketa proses pemilu melalui proses Adjudikasi dengan menitik beratkan pada alat bukti surat P.13 yaitu Surat Keputusan Walikota Bontang nomor: 00007/26474/AP/11/18 Tanggal 21 Oktober 2018, tentang pemberhentian atas permintaan sendiri dengan pemberian pensiun kepada pemohon Kasdi, SE, M Kes. -----

Bahwa untuk pengujian oleh majelis sidang menghadirkan lembaga yang berkompeten yaitu BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) yang diwakili oleh: -----

1. Sigit Alfian., SE.,MM dan -----
2. Drs Sunarya., M.Pd -----

Menerangkan sebagai berikut: -----

- Kenal dengan pemohon -----
- Namanya Kasdi ASN/PNS di Dinas Kesehatan Kota Bontang -----
- Benar Kasdi sudah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai ASN/PNS -----
- Benar Kasdi sudah diberhentikan sejak akhir Juli 2018 dan terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2018 di pensiunkan -----
- Benar SK Walikota Bontang di tandatangani pada tanggal 21 Oktober 2018 ---
- Benar SK Walikota Bontang melalui proses sesuai prosedur undang-undang kepegawaian -----
- Dibenarkan ketika diperlihatkan fisik SK di maksud Dari pengujian antara fisik SK Walikota Bontang nomor: 00007/26474/KP/11/18 Tanggal 21 Oktober 2018 tentang pemberhentian atas permintaan sendiri dengan pemberian pensiun adalah seper sesuaian dengan keterangan saksi dari lembaga terkait yang menangani dan yang berkompeten yaitu BKPSDM, sehingga SK Walikota Bontang tersebut adalah benar dan syah. -----

Keterangan Saksi Ahli: -----

Nelson Somanjutak -----

Menerangkan: -----

- Jenis dugaan pelanggaran Administrasi pemilu oleh Kasdi dalam sidang Adjudikasi di Bawaslu Provinsi adalah tergolong pelanggaran ringan -----

- Sanksi atas pelanggaran ringan adalah Surat teguran sesuai Perbawaslu nomor 8 tahun 2018, yang dapat berakibat dicoretnya seorang calon legislatif dari DCT adalah pelanggaran berat yaitu TSM, contoh pemalsuan.-----
- Ada perbedaan antara penyelesaian pelanggaran administrasi dan sengketa proses pemilu-----
- Penyelesaian Adjudikasi pelanggaran administrasi dititik beratkan pada pembuktian surat sedangkan dalam penyelesaian sengketa proses mengedepankan mediasi dengan mempertemukan para pihak untuk mencapai kesepakatan atau musyawarah dan mufakat-----
- Putusan Bawaslu Provinsi sudah incrah setelah sudah di eksekusi oleh termohon (KPU Bontang) selaku termohon-----
- Permohonan sengketa proses pemilu yang diajukan oleh pemohon adalah sudah benar dengan menjadikan keputusan KPU Bontang mencoret nama pemohon dari daftar calon tetap, sebagai obyek sengketa proses pemilu. -----
- Dimungkinkan adanya perbedaan keputusan antara hirarki Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota-----
- Obyek perkara berbeda antara putusan Bawaslu Provinsi dengan sengketa proses yang dimohonkan pemohon -----
- Obyek perkara putusan Bawaslu Provinsi adalah temuan dugaan pelanggaran Administrasi sedangkan obyek sengketa proses yang diajukan oleh pemohon adalah keputusan KPU Bontang nomor : 13 / HK.03.1.Kpt / 6474 / KPU – Kot / I / 2019-----

4. Dalam Kesimpulan

- a. Dalam sengketa proses yang diajukan Pemohon telah terjadi kesepakatan antara pemohon dengan termohon pada mediasi, sesuai berita acara penyelesaian sengketa proses pemilu mencapai kesepakatan nomor: 001/PS.Reg/23.03/1/2019 Tanggal 30 Januari 2019. -----
- b. Sudah dilakukan pengujian Surat Keputusan Walikota Bontang nomor: 00007/26474/AP/11/18 tanggal 21 Oktober 2018 melalui Adjudikasi dan dibenarkan oleh lembaga yang menerbitkan dan menyatakan adalah syah. ---
- c. Dengan dibenarkannya fisik SK Walikota Bontang, maka tidak ada hal yang diragukan lagi oleh termohon akan keaslian SK Walikota tersebut,-----
- d. Bahwa termohon (KPU Bontang) telah sepakat untuk memenuhi permohonan pemohon maka seharusnya berdasarkan pasal 35 ayat (1) poin (d) peraturan Bawaslu RI nomor 18 Tahun 2017 gugurnya sengketa, apabila termohon telah

memenuhi tuntutan pemohon pada saat proses penyelesaian sengketa proses pemilu dengan mediasi. -----

e. Keterangan saksi ahli di sidang Adjudikasi sudah sepersesuaian dengan permohonan pemohon. -----

Atas dasar uraian dalam dalil-dalil tersebut diatas pemohon, mohon kepada majelis sidang yang memeriksa sengketa proses yang diajukan pemohon berkenan: -----

1. Memberikan putusan gugurnya permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu di karenakan termohon telah memenuhi tuntutan pemohon pada saat penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana uraian formulir model PSPP 21, atau -----
2. Memberikan putusan penyelesaian sengketa proses pemilu dari hasil sidang Adjudikasi sebagai berikut: -----
 - Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.; -----
 - Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor: 13/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/II/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang nomor: 58/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/IX/2018 tentang penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang pada Pemilihan Umum Tahun 2019.; -----
 - Memerintahkan kepada Termohon (KPU Kota Bontang) untuk mencabut keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang nomor: 13/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/II/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang nomor: 58/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/IX/2018 tentang penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang pada Pemilihan Umum Tahun 2019.; -----
 - Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Pemohon atas nama KASDI.,M.Kes sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur dari Partai Nasdem no Urut 9 (Sembilan) Daerah Pemilihan (Dapil) I Bontang Selatan dan menerbitkan Surat keputusan KPU yang baru berisi tentang penetapan DCT Anggota Dewan Perwakilan Rakat Daerah (DPRD) Kota Bontang pada pemilihan umum tahun 2019, dengan memasukan nama Pemohon KASDI.,M.Kes kedalam daftar calon Tetap (DCT); -----

- Memerintahkan Termohon (KPU Kota Bontang) untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari sejak dibacakan Putusan. -----
Atau, apabila Bawaslu Kota Bontang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----

E. KESIMPULAN TERMOHON

Bahwa setelah mengikuti dan memperhatikan jalannya proses persidangan Sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon, maka dengan ini Termohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut : -----

- 1) Bahwa telah dilakukan mediasi dan terjadi kesepakatan, dimana Termohon pada prinsipnya menerima permohonan Pemohon sebagai upaya melindungi hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara. -----
- 2) Bahwa Saksi Ahli menyatakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya tidak dapat serta merta dimaknai pencoretan yang berdampak pada hilangnya hak konstitusional seorang warga negara, apalagi pelanggaran yang sifatnya administratif seharusnya sanksi bersifat administrasi sehingga sesuai dengan tujuan hukum untuk memberikan perlindungan terhadap hak konstitusi setiap warga negara maka sangat adil bila permohonan Pemohon untuk dipulihkan hak konstitusionalnya dikabulkan. -----
- 3) Bahwa fakta persidangan sudah dilakukan pembuktian dimana SK Wali Kota Bontang Nomor: 00007/26474/AP/11/18 Tentang Pemberhentian atas Permintaan Sendiri dengan pemberian Pensiun dinyatakan sah oleh saksi dari BKPSDM dan proses pemberhentian Pemohon sudah sesuai dengan prosedur dan telah memenuhi syarat untuk memperoleh hak-hak pensiun. -----
- 4) Apabila Majelis Sidang berpendapat lain mohon menyatakan Keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----

Demikian kesimpulan Terlapor atas perhatiannya diucapkan terima kasih. -----

PERTIMBANGAN HUKUM

1. Kewenangan Bawaslu

- a. Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 94 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu) menyatakan: "*Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; b. memverifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa; d. melakukan proses*

adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu”;-----

- b. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Pemilu menyatakan: *“Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota*”;-----
- c. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Pemilu menyatakan: *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota*”;-----
- d. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Pemilu menyatakan: *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu*”;-----
- e. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 468 ayat (3) Undang-Undang Pemilu menyatakan: *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat*”;-----
- f. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan: *“Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota*”;-----
- g. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum berbunyi: *“Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau*

keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara; -----

- h. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum berbunyi menegaskan: "*Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU*"; -----
- i. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum berbunyi: "*Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara: a. menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; c. melakukan Mediasi antarpihak yang bersengketa; dan d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu*"; -----
- j. Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Penyelesaian sengketa proses Pemilu dilakukan dengan menerima dan memverifikasi permohonan, memediasi para pihak yang bersengketa, mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu; -----

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (2) dan ayat (3) UU Pemilu juncto Pasal 7 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum (Perbawaslu Perubahan Kedua Tata Cara PSPP) juncto Pasal 13 Perbawaslu

Perubahan Tata Cara PSPP, bahwa yang dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu diantaranya adalah partai politik peserta Pemilu, sehingga Pemohon dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu harus menjelaskan terlebih dahulu: -----

a) Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 7 Perbawaslu Perubahan Kedua Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;-----

b) Menyampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (3) UU Pemilu dan Pasal 13 Perbawaslu Perubahan Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; -----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:-----

a. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang harus dilindungi hak konstitusionalnya berdasarkan Pasal 28 D ayat (3) Undang-Undang Dasar RI 1945, yaitu "Setiap wama negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan". ;

b. Bahwa hak memilih dan dipilih sebagai anggota legislatif merupakan hak dasar di bidang politik yang dijamin oleh Konstitusi yaitu Pasal 28 Undang-Undang Dasar RI 1945. Pengakuan hak politik ini juga diakui dalam Kovenan Internasional Hak-hak Sipil Politik (International Covenant On Civil And Political Rights (disingkat ICCPR) yang ditetapkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Resolusi 2200A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1966 sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).;-----

c. Bahwa lebih lanjut mengenai pengaturan mengenai hak politik diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang menyatakan "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

d. Bahwa Pemohon adalah salah satu Peserta Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur dari Partai NasDem Nomor Urut 9 (Sembilan) Daerah Pemilihan (Dapil) I Bontang Selatan.;-----

- e. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2018 Pemohon telah ditetapkan sebagai salah satu Calon Daftar Sementara (DCS) dan dinyatakan memenuhi syarat (MS) oleh Termohon; -----
- f. Bahwa pada tanggal 20 September 2018 Pemohon telah ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Nomor Urut 9 (sembilan) Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Bontang Selatan berdasarkan Keputusan KPU Kota Bontang nomor: 58/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Vide Bukti P-3);-----
- g. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2019, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur telah mengeluarkan Putusan Nomor: 002/TM/PL/ADM/Prov/23.00/XII/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilakukan oleh Pemohon (Vide Bukti P-4);-----
- h. Bahwa berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 002/TM/PL/ADM/Prov/23.00/XII/2018, kemudian KPU Kota Bontang menerbitkan Keputusan KPU Kota Bontang nomor: 13/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/II/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor: 58/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Vide Bukti P-1), yang mana terdapat perubahan berupa pencoretan nama Pemohon Kasdi, M. Kes dari Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang Daerah Pemilihan (Dapil) Nomor Urut 9 (Sembilan) dari Partai NasDem.;-----
- i. Bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 7 ayat (1) huruf d Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor: 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Perbawalu 18/2017) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor: 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor: 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Perbawaslu PSPP), Para Pihak yang dapat menjadi Pemohon penyelesaian sengketa proses Pemilu terdiri atas:-----
Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas:-----

- 1) ...;
 - 2) ...;
 - 3) **Calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam daftar calon sementara;**-----
 - 4) **Calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam DCT;**-----
 - 5) ...;
 - 6) ...;
 - 7) ...;
- j. Bahwa Pemohon merupakan Peserta Pemilu Calon Anggota DPRD Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur dari Partai NasDem Nomor Urut 9 (sembilan) Daerah Pemilihan (Dapil) I Bontang Selatan yang tercantum dalam DCT berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor: 58/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (*Vide Bukti P-3*); --
- k. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai Peserta Pemilu yang dikenakan sanksi pencoretan dari Daftar Caleg tetap (DCT) sebagai Peserta Pemilu atas Keputusan Termohon telah terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan Pasal 467 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 7 ayat (1) huruf d Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor: 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Perbawalu 18/2017) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor: 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor: 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Perbawaslu PSPP), maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*.; -----
- l. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu secara tertulis kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bontang pada tanggal 23 Januari 2019 dan telah dinyatakan lengkap serta telah dicatat dalam nuku registrasi permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan umum nomor : 01/PS.Reg/23.03/1/2019 pada tanggal 25 Januari 2019.; -----
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bontang berpendapat bahwa Pemohon memiliki

kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*. -----

3. Kedudukan Hukum (*legal Standing*) Termohon

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai berikut: -----

- a. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 UU Pemilu yang menyatakan: "*Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota*"; -----
- b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perbawaslu PSPP menyatakan: "*(1) Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota; dan (2) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara*";-
- c. Menimbang bahwa Termohon telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor : 58/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (*Vide* Bukti P-3) yang kemudian dicoret berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang nomor: 13/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/II/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor: 58/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum berpendapat bahwa Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Termohon penyelesaian sengketa proses Pemilu *a quo*; -----

4. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) UU Pemilu menyatakan: "*Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa*". -----

- b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Perbawaslu PSPP menyatakan: "*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota*";-----
- c. Menimbang bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor : 13/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/I/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor: 58/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Vide Bukti P-1) kepada Pemohon;-----
- d. Menimbang bahwa Pemohon dalam sengketa proses Pemilu ini telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bontang pada tanggal 23 Januari 2019 dan telah diregister dengan Nomor: 001/PS.Reg/23.03/I/2019 pada tanggal 25 Januari 2019;-----
- e. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bontang berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;-----

F. FAKTA ADJUDIKASI

1. Keterangan ahli; Nelson Simanjuntak

- Ahli merupakan peneliti dan konsultan hukum Pemilu dan anggota Bawaslu RI periode 2012-2017.-----
- Ahli menerangkan bahwa penyelesaian sengketa merupakan salah satu metode untuk mewujudkan Pemilu demokratis dalam kerangka sistem keadilan pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017.-----
- Bahwa terkait dengan objek perkara, penanganan sidang administrasi berbeda dengan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;-----
- Bahwa hak konstitusional warga negara harus diutamakan;-----

2. Lembaga Pemberi Keterangan;

a. Sigit Alfian SE MM

- Bahwa Pemberi Keterangan adalah Sekretaris Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bontang ----
- Bahwa pemberi keterangan menyatakan pengajuan pengunduran diri dengan syarat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif atau dengan

alasan pensiun dini akan tetap diberikan hak pensiun jika sudah memenuhi usia pensiun (minimal 45 tahun) dan masa kerja (minimal 20 Tahun);-----

- Bahwa pemberi keterangan membenarkan secara fisik Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor : 00007/26474/AP/11/18, tanggal 21 Oktober 2018 tentang Pemberhentian atas Permintaan Sendiri dengan Pemberian Pensiun.-----
- Bahwa pemberi keterangan menjelaskan terhadap Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor: 00007/26474/AP/11/18 sesuai dengan keterangan yang masih dalam proses Kepala Kantor Regional (Kanreg) VIII Badan Kepegawaian Negara (BKN) Banjar Baru, meskipun dalam pertimbangan teknis ditetapkan pada 29 November 2018.-----
- Bahwa pemberi keterangan menjelaskan sejak 1 Agustus yang bersangkutan sudah diberhentikan dengan hormat sesuai dengan pengajuan yang bersangkutan.-----
- Bahwa pemberi keterangan menerangkan Saudara Kasdi MKes, TMT terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2018, sehingga pada tanggal 1 Agustus 2018 semua hak-hak Saudara Kasdi MKes terkait tunjangan daerah, TPP, dan tunjangan performance sudah diputus.-----
- Bahwa pemberi keterangan menjelaskan prosedur yang ditempuh Saudara Kasdi MKes adalah terlebih dahulu mengajukan pengunduran diri kepada Walikota Bontang c.q BKPSDM Kota Bontang. Selanjutnya BKPSDM mengajukan permohonan kepada Kanreg VIII Banjar Baru. Surat Pertimbangan Teknis selanjutnya dikeluarkan Kanreg VIII Banjar Baru . Tahap terakhir Walikota Bontang menerbitkan SK Keputusan tentang Pemberhentian atas Permintaan Sendiri dengan Pemberian Pensiun dengan format dan data yang tercantum dalam dokumen yang telah disediakan Kanreg VIII Banjar baru secara online. BKPSDM hanya mencetak dokumen SK tersebut untuk diproses penandatanganan Walikota.

b. Drs. Sunarya MPd

- Pemberi keterangan adalah Kepala Bidang Mutasi dan Pengembangan Kepegawaian BKPSDM Kota Bontang.-----
- Keterangan yang bersangkutan menguatkan keterangan Sekretaris BKPSDM.-----

G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS ADJUDIKASI

1. Menimbang bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dalil dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Adjudikasi selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan Pemohon dalam Permohonannya sebagai berikut; -----
2. Menimbang bahwa objek sengketa dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon terkait dengan dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor: 13/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/II/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor: 58/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Vide Bukti P-1), yang mana terdapat perubahan berupa pencoretan nama Pemohon Kasdi, M. Kes dari Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang Daerah Pemilihan (Dapil) Nomor Urut 9 (Sembilan) dari Partai NasDem, dengan pokok permohonan dan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian permohonan Pemohon; -----
3. Menimbang bahwa sebelumnya Termohon telah menetapkan Kasdi, M. Kes dalam Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Kota Bontang sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor: 58/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/IX/2018 tanggal 20 September 2018; -----
4. Menimbang bahwa pada tanggal 21 Januari 2019 Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang mengeluarkan Keputusan Nomor : 13/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/II/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor: 58/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Vide **Bukti P-1**), atas putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur untuk mencoret Kasdi, M.Kes caleg DPRD Kota Bontang Dapil I Bontang Selatan Nomor Urut 9 dari Partai Nasdem Pelanggaran Administrasi Nomor : 002/TM/PL/ADM/Prov/23.00/XII/2018 tertanggal 17 Januari 2019 (Vide **Bukti P-4 dan Bukti T-4**); -----
5. Bahwa Pemohon adalah Calon anggota DPRD Kota Bontang yang dalam proses pencalonan merupakan Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil sehingga pencalonannya terikat dengan ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi persyaratan: mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; -----

6. Bahwa dalam proses pendaftaran pencalonan, Pemohon membuat dua surat pengunduran diri sebagai persyaratan pencalonan karena status hukum Pemohon sebagai PNS, yaitu: (1) Surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang, tertanggal 28 Juni 2018 yang terkait dengan permohonan pengajuan berhenti dengan hormat sebagai PNS dan diserahkan kepada KPU Kota Bontang sebagai bagian dari dokumen persyaratan. (2) Surat yang ditujukan kepada Walikota Bontang c.q. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bontang, tertanggal 8 Juni 2018 yang terkait dengan permohonan berhenti dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun karena telah mencapai batas usia pensiun, namun tidak diserahkan kepada KPU Kota Bontang. (Vide **Bukti P.5**) -----
7. Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor: 00007/26474/AP/11/18 Tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Dengan Pemberian Pensiun, tertanggal 21 Oktober 2018 merupakan Dokumen yang diperoleh Saudara Kasdi, M. Kes atas pengajuan permohonan pengunduran berhenti sebagai PNS, hal ini berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selaras dengan ketentuan 7 (1) huruf l angka 4: Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan, mengundurkan diri sebagai Aparatur Sipil Negara -----
8. Bahwa Pemohon memiliki Surat Keterangan dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Bontang Nomor 800/1476/BKPP.02 tanggal 2 Oktober 2018 yang menerangkan bahwa berkas usulan pensiun atas permintaan sendiri telah diusulkan dan masih dalam proses di BKN Regional VIII Banjar Baru TMT 01 Agustus 2018. (Vide **Bukti P.6**). -----
9. Menimbang bahwa Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor : 00007/26474/AP/11/18, tanggal 21 Oktober 2018 tentang Pemberhentian atas Permintaan Sendiri dengan Pemberian Pensiun baru diketahui dan diserahkan

saat pengajuan sidang sengketa proses Pemilu melalui Bawaslu Kota Bontang yang diregister tanggal 25 Januari 2019 (vide **Bukti P.8**). -----

10. Keputusan Walikota Bontang *a quo* menunjukkan keadaan hukum baru bahwa Pemohon bukan lagi sebagai PNS terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2018 atau sebelum Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang tanggal 20 September 2018; -----

11. Menimbang bahwa Surat Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Nomor: 900/10/BPKD.03, tertanggal 4 Januari 2018. Yang substansinya menerangkan: Pengembalian kelebihan gaji apabila setelah diterbitkan SK Pensiun terdapat kelebihan gaji maka akan dipotong gaji pensiun dan atau akan menagihkan kepada yang bersangkutan. (vide **Bukti P.12**). -----

KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pokok-pokok pertimbangan di atas, Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut: -----

1. Majelis Adjudikasi berwenang mengadili permohonan Pemohon;-----
2. Pemohon memiliki Kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan Penyelesaian sengketa proses Pemilu;-----
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan masih dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;-----
4. Keberatan Pemohon atas diterbitkannya Keputusan KPU Nomor: 13/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/I/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 58/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang pada Pemilihan Umum Tahun 2019.-----

Memutuskan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;-----
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor: 13/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/I/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 58/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang Pemohon telah melengkapi Surat Keterangan dari pejabat berwenang yang menjelaskan bahwa proses pengajuan dan pemberhentian sebagai PNS Saudara Kasdi M.Kes sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundangan dengan

segala akibat terbitnya surat pensiun sejak 1 Agustus 2018 menjadi tanggungjawabnya. _____

3. Menyatakan Saudara Kasdi M.Kes memenuhi syarat (MS) untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang dari Partai Nasdem Nomor Urut Sembilan Daerah Pemilihan (Dapil) I Bontang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 setelah menyerahkan Surat Keterangan dari pejabat berwenang yang menjelaskan bahwa proses pengajuan dan pemberhentian sebagai PNS Saudara Kasdi M.Kes sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundangan dengan segala akibat terbitnya surat pensiun sejak 1 Agustus 2018 menjadi tanggungjawabnya. Surat keterangan tersebut diserahkan kepada Termohon paling lama 3 hari kerja sejak putusan dibacakan. _____
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Saudara Kasdi M.Kes sebagai Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Bontang dari Partai Nasdem Nomor Urut 9 Daerah Pemilihan (Dapil) I Bontang Selatan setelah menerima Surat Keterangan dari pejabat berwenang yang menjelaskan bahwa proses pengajuan dan pemberhentian sebagai PNS Saudara Kasdi M.Kes sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundangan dengan segala akibat terbitnya surat pensiun sejak 1 Agustus 2018 menjadi tanggungjawabnya. Surat keterangan tersebut diserahkan kepada Termohon paling lama 3 hari kerja sejak putusan dibacakan. _____
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 hari kerja sejak dibacakan. _____

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Kota Bontang oleh **1. Nasrullah, S.Pd 2.) Aldy Artrian, S.Sos.,MPA, 3. Agus Susanto, S.Hut**, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kota Bontang dan diucapkan dalam sidang adjudikasi yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal Dua Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Sembilan Belas oleh **1. Nasrullah, S.Pd 2.) Aldy Artrian, S.Sos.,MPA, 3. Agus Susanto, S.Hut**, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kota Bontang. _____

Ketua,

Nasrullah, S.Pd

Anggota,



Agus Susanto, S.Hut

Sekretaris,

Abdul Azis, SE

Anggota,



Aldy Artrian, MPA